



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 67.K/73/DJM/2020

TENTANG

TIM EVALUASI KEGIATAN PASCA OPERASI  
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TIM EVALUASI KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan evaluasi terhadap usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi yang disampaikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal Migas melalui Kepala SKK Migas sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  2. menyelenggarakan pertemuan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan guna membahas hasil evaluasi dari anggota tim; dan
  3. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas oleh tim kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- KETIGA : Dalam hal diperlukan, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi dapat menugaskan anggota Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi untuk melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka evaluasi terhadap usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua angka 1.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan oleh Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bersumber dari DIPA Tahun Anggaran 2020 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 April 2020

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Plt. DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik

EGO SYAHRIAL

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 67.K/73/DJM/2020  
TANGGAL : 29 April 2020  
TENTANG TIM EVALUASI KEGIATAN PASCA OPERASI PADA  
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EVALUASI KEGIATAN PASCA OPERASI  
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>INSTANSI/ UNIT UTAMA</b>
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM	Pengarah	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
2.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Pengarah	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
4.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	Pengarah	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
5.	Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Pengarah	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Pengarah	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
7.	Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
8.	Kepala SKK Migas	Pengarah	SKK Migas
9.	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ketua	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
10.	Kepala Sub Direktorat Keselamatan Hulu Migas	Sekretaris	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
12.	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

13.	Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
14.	Kepala Biro Hukum	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
15.	Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan	Anggota	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
16.	Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain	Anggota	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
17.	Direktur Kenavigasian	Anggota	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
18.	Direktur KPLP	Anggota	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
19.	Direktur Jasa Kelautan	Anggota	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
20.	Kepala Bagian Penelaahan Hukum	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
21.	Kepala Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan BMN	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
22.	Kepala Sub Direktorat Bangunan dan Instalasi Laut	Anggota	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
23.	Kepala Sub Direktorat Riset Sumber Daya Laut	Anggota	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
24.	Kepala Bagian Hukum Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
25.	Kepala Sub Direktorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
26.	Kepala Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
27.	Kepala Sub Direktorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
28.	Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam	Anggota	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

29.	Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	Anggota	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
30.	Kepala Bagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
31.	Kasie. Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
32.	Kasie. Keselamatan Instalasi Hulu Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
33.	Kasie. Inventarisasi Konservasi Alam	Anggota	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
34.	Kasie. Pekerjaan Bawah Air	Anggota	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
35.	Chaidir Yuzy	Anggota	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
36.	Nafqa Tamam	Anggota	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
37.	R. Bambang A.N. M.AppSc.	Anggota	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
38.	Anwar Riza, M.Env.Sc	Anggota	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
39.	Banarwoto, S.T., M.Si.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
40.	Andi Muller, S.T., M.Eng. Sc.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
41.	Deviq Afrizon, ST., MT.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
42.	Fentarie Gumilang, S.T., MBA.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
43.	M. Bharata Purnama Putra, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
44.	Rendhatya Padmodwiputra, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
45.	Siti Nurbayanah, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
46.	Fitria Titisari, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
47.	Ivan Fitriani Putra, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
48.	Dipo Wirarchi P., S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

49.	Satya Wicaksana, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
50.	Diah Nawangwulan	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
51.	Kepala Divisi Operasi Pengeboran dan Perawatan Sumur	Anggota	SKK Migas
52.	Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas	Anggota	SKK Migas
53.	Kepala Divisi Operasi Produksi	Anggota	SKK Migas
54.	Kepala Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	Anggota	SKK Migas
55.	Kepala Divisi Perencanaan Eksploitasi	Anggota	SKK Migas
56.	Kepala Divisi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan	Anggota	SKK Migas
57.	Kepala Divisi Pengelolaan Aset	Anggota	SKK Migas
58.	Kepala Divisi Formalitas	Anggota	SKK Migas
59.	Kepala Divisi Hukum	Anggota	SKK Migas
60.	Vice President Lingkungan Deputy Operasi	Anggota	SKK Migas
61.	Spesialis Pratama Operasi	Anggota	SKK Migas

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Plt. DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik  
EGO SYAHRIAL





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**  
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (HUNTING) FAKSIMILE: (021) 5269114 e-mail: migas@migas.esdm.go.id

**NOTA DINAS**

Nomor : 89/18/DMT/2020

09 April 2020

Yang terhormat : Sekretaris Ditjen Migas  
D a r i : Direktur Teknik dan Lingkungan  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pembentukan Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi  
pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Menunjuk Nota Dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7/73/ME.M/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Lintas Kementerian / Lembaga di Lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM TA 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dimaksud untuk mohon dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara SesDitjen, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan

Adhi Wibowo

Tembusan:  
Kabag. Hukum Ditjen Migas



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS**

Nomor : 7/73/MEM.M/2020

9 Maret 2020

Yang terhormat : Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Dari : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Lintas Kementerian/  
Lembaga di Lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal  
Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM TA 2020

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 1571/82/DJM/2020 tanggal 21 Februari 2020 hal Permohonan Persetujuan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020, dengan ini pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan Saudara dengan membentuk tim, yaitu sebagai berikut:

1. Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi Program Strategis Ditjen Migas.
2. Tim Pengelolaan Data Strategis Minyak dan Gas Bumi.
3. Tim Teknis Penyusunan Regulasi Bidang Minyak dan Gas Bumi.
4. Tim Pengelolaan Isu Kemigas dan Pendistribusian Informasi Publik.
5. Tim Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Percepatan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah.
6. Tim Pelaksanaan Tugas Staf Khusus Maritim (Susmar) Migas.
7. Tim Pelaksanaan Tugas PPNS Bidang Migas.
8. Tim Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi.
9. Tim Pemanfaatan dan Pembinaan Potensi Industri Dalam Negeri.
10. Tim Pelaksanaan Diplomasi Kerja Sama Bilateral Minyak dan Gas Bumi serta Pelaksanaan Pemantauan Pengembangan Masyarakat oleh Badan Industri Migas.
11. Tim Pelayanan Monitoring Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik.
12. Tim Optimalisasi Penetapan Formula - Harga Minyak Mentah Indonesia dan Penetapan Daerah Penghasil Migas.
13. Tim Pengawasan dan Penyiapan Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg.
14. Tim Koordinasi Usulan Lokasi Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak Satu Harga.
15. Tim Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Cadangan Migas Nasional.
16. Tim Verifikasi dan Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

17. Tim Koordinasi dalam rangka Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pengangkutan Migas dengan Moda Udara dan Kereta Api serta Pemenuhan Tingkat Layanan Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Migas.
18. Tim Pengawasan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Grass Root dan RDMP.
19. Tim Sinkronisasi Rencana Pengembangan Lapangan Migas yang Pertama (POD I) Melalui Konsultasi/Sosialisasi dengan Pemerintah Daerah.
20. Tim Pengawasan Alih Kelola Wilayah Kerja yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.
21. Tim Koordinasi Pembahasan Batas Landas Kontinen Republik Indonesia.
22. Tim Peningkatan Produksi 1 Juta Barel dan Pemantauan Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018.
23. Tim Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional.
24. Tim Pembinaan Keselamatan LPG 3 Kg Bersubsidi.
25. Tim Pengawasan Pelaksanaan *Carbon Capture Utilization Storage (CCUS)*.
26. Tim Monitoring Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Migas.
27. Tim Perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
28. Tim Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 3.
29. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.
30. Tim Monitoring Dan Evaluasi Konversi BBM dan BBG.
31. Tim Verifikasi Data Calon Penerima Paket Perdana.
32. Tim Penawaran Wilayah Kerja Migas di Wilayah Kewenangan Aceh (Non Honor).
33. Tim Survei Umum di Wilayah Kewenangan Aceh (Non Honor).
34. Tim Independen Pengendalian Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi dan Sekretariat Tim Independen Pengendalian Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020 (Non Honor).
35. Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Non Honor).

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR :

TENTANG

**TIM EVALUASI KEGIATAN PASCA OPERASI  
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tanggal 21 Februari 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TIM EVALUASI KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan evaluasi terhadap usulan pelaksanaan kegiatan pasca operasi yang disampaikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal Migas melalui Kepala SKK Migas sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender sejak diterima usulan

pelaksanaan kegiatan pasca operasi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama secara lengkap dan benar;

2. menyelenggarakan pertemuan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan guna membahas hasil evaluasi dari anggota tim sesuai masing-masing bidang untuk kelancaran serta percepatan proses evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi; dan
3. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil evaluasi yang sudah dibahas oleh tim kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

KETIGA : Dalam hal diperlukan, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi dapat menugaskan anggota Tim untuk melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan belaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

EGO SYAHRIAL

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Yang Bersangkutan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM EVALUASI KEGIATAN PASCA OPERASI**  
**PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>INSTANSI/ UNIT UTAMA</b>
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM	Pengarah	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
2.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Pengarah	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
4.	Direktur Jenderal Perhubungan laut	Pengarah	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
5.	Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Pengarah	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Pengarah	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
7.	Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
8.	Kepala SKK Migas	Pengarah	SKK Migas
9.	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ketua	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
10.	Kepala Sub Direktorat Keselamatan Hulu Migas	Sekretaris	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
12.	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
13.	Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
14.	Kepala Biro Hukum	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

15.	Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan	Anggota	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
16.	Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain	Anggota	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
17.	Direktur Kenavigasian	Anggota	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
18.	Direktur KPLP	Anggota	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
19.	Direktur Jasa Kelautan	Anggota	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
20.	Kepala Bagian Penelaahan Hukum	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
21.	Kepala Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan BMN	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
22.	Kepala Sub Direktorat Bangunan dan Instalasi Laut	Anggota	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
23.	Kepala Sub Direktorat Riset Sumber Daya Laut	Anggota	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
24.	Kepala Bagian Hukum Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
25.	Kepala Sub Direktorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
26.	Kepala Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
27.	Kepala Sub Direktorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
28.	Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam	Anggota	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
29.	Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	Anggota	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
30.	Kepala Bagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM



31.	Kasie. Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
32.	Kasie. Keselamatan Instalasi Hulu Migas	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
33.	Kasie. Inventarisasi Konservasi Alam	Anggota	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
34.	Kasie. Pekerjaan Bawah Air	Anggota	Direktorat Jenderal Perhubungan laut
35.	Chaidir Yuzi	Anggota	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
36.	Nafqa Tamam	Anggota	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
37.	R. Bambang A.N. M.AppSc.	Anggota	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
38.	Anwar Riza, M.Env.Sc	Anggota	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
39.	Banarwoto, S.T., M.Si.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
40.	Andi Muller, S.T., M.Eng. Sc.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
41.	Deviq Afrizon, ST., MT.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
42.	Fentarie Gumilang, S.T., MBA.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
43.	M. Bharata Purnama Putra, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
44.	Rendhatya Padmodwiputra, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
45.	Siti Nurbayanah, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
46.	Fitria Titisari, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
47.	Ivan Fitriani Putra, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
48.	Dipo Wirarchi P., S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
49.	Satya Wicaksana, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
50.	Diah Nawangwulan	Anggota	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
51.	Kepala Divisi Operasi Pengeboran dan Perawatanb Sumur	Anggota	SKK Migas

52.	Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas	Anggota	SKK Migas
53.	Kepala Divisi Operasi Produksi	Anggota	SKK Migas
54.	Kepala Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	Anggota	SKK Migas
55.	Kepala Divisi Perencanaan Eksploitasi	Anggota	SKK Migas
56.	Kepala Divisi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan PERpajakan	Anggota	SKK Migas
57.	Kepala Divisi Pengelolaan Aset	Anggota	SKK Migas
58.	Kepala Divisi Formalitas	Anggota	SKK Migas
59.	Kepala Divisi Hukum	Anggota	SKK Migas
60.	Vice President Lingkungan Deputy Operasi	Anggota	SKK Migas
61.	Spesialis Pratama Operasi	Anggota	SKK Migas

PLT. DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

EGO SYAHRIAL